



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mongondow Selatan.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

1

7. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul;
- b. kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. pungutan Desa;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul paling sedikit meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengelolaan hutan desa;
 - e. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat desa;

- f. pengamanan aset desa;
 - g. pelestarian adat istiadat, seni dan budaya;
 - h. pengelolaan pekuburan umum di Desa; dan
 - i. dukungan sarana prasarana ibadah di Desa.
- (3) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :
- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. penataan tata ruang dan peta sosial desa;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam berskala desa;
 - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. advokasi hukum pada masyarakat desa;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - f. pengembangan sumber daya manusia di desa yang tidak masuk dalam program pemerintah.
 - g. dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
 - h. pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan skala desa;
 - i. penanggulangan bencana skala desa;
 - j. pengelolaan kesehatan berskala desa;
 - k. pengelolaan data dan informasi desa;
 - l. pembinaan tenaga kerja desa;
 - m. pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat desa;
 - n. pembinaan upaya kesehatan tradisional;
 - o. pengelolaan energi baru dan terbarukan skala desa;
 - p. pengelolaan inovasi desa dan teknologi tepat guna desa;
 - q. pengelolaan lumbung pangan desa;
 - r. pengelolaan wisata milik desa;
 - s. perlindungan kelompok rentan berskala desa;
 - t. pengelolaan olahraga desa dan pemuda desa; dan
 - u. pengelolaan PAUD Desa.
- (3) Kriteria Kewenangan lokal berskala desa antara lain :
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- !

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa;
- (3) Ketentuan mengenai bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar menentukan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Sangadi wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Bersakala Desa oleh Desa.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 11

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada APB Desa dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f

Pasal 15

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Lokal Berskala Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021

NOMOR